



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pengurusan izin Pendirian dan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Non Formal (L K P, P K B M, T B M)

No. SK : 100.3/03.5/404.301/2023

Persyaratan

1. Pengantar dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
2. Rekomendasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan
3. Surat permohonan dari lembaga (no dan tanggal harus tercantum)
4. Berita acara verifikasi pemeriksaan oleh Tim verifikasi dari Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan (Penilik) (Mencantumkan No, Hari Tanggal dan Hasil Verifikasi yang menyatakan untuk di proses atau di tolak pengajuan izinnya)
5. Profil lembaga secara lengkap
6. Visi dan misi
7. NIB (Nomor Induk Berusaha)
8. Surat Pernyataan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
9. Kurikulum dan rencana jadwal kegiatan pembelajaran
10. Data Peserta Didik
11. Data Pendidik dan tenaga kependidikan dilampiri foto copy ijasah terakhir dan KTP
12. Sarana dan prasarana
13. Struktur Organisasi / Susunan Pengurus
14. Foto Copy Akta Notaris dan Kemenkumham
15. Denah Lokasi
16. Peraturan / tata tertib
17. Surat keterangan status tanah
18. Daftar inventaris / perlengkapan lembaga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Waktu Penyelesaian



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Ahmad Yani No.5, Dadapan, Klitik Kec. Geneng, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur 63216

63216 082134673346

<http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Pemerintah Kab. Ngawi / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

30 Hari kerja

1. Pemohon berkonsultasi terlebih dahulu guna mendapatkan informasi tentang persyaratan kelengkapan pengajuan izin pendirian dan izin operasional Pendidikan menyampaikan berkas permohonan izin pendirian dan izin operasional Membukukan Nomor Surat Keputusan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal (PKBM, LKP, TBM) dimaksud
10. Membukukan Nomor Surat Keputusan izin pendirian dan izin operasional Pendidikan Nonformal (PKBM, LKP, TBM) dimaksud
11. Pengambilan berkas Surat Keputusan Penetapan Izin pendirian dan izin operasional Pendidikan Nonformal (PKBM, LKP, TBM) dimaksud kepada Pemohon

Penyelesaian pelayanan dari awal sampai akhir membutuhkan waktu 30 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan izin pendirian dan izin operasional Pendidikan Nonformal (PKBM, LKP, TBM)

Pengaduan Layanan

Kotak saran/pengaduan di ruang pelayanan

Petugas pelayanan pengaduan masyarakat

WA : 0856 4269 7269

Instagram : @dikbudngawi

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

Facebook : dikbudngawi